

---

## **Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Peraturan Bupati Siak Nomor 201 Tahun 2017 Di Maredan Barat , Kabupaten Siak**

Duwi Nurmaya<sup>a</sup>

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Email : duwinurmaya1@gmail.com

---

### **Article Info**

#### **Article History:**

Received : 08-03-2022  
Revised : 15-03-2022  
Approved : 15-04-2022  
Published : 31-05-2022

#### **Keywords:**

Keyword 1 : Regulation  
Keyword 2 : Finance  
Keyword 3 : Village West  
Maredan

### **Informasi Artikel**

#### **Histori Artikel:**

Diterima : 08-03-2022  
Direvisi : 15-03-2022  
Disetujui : 15-04-2022  
Diterbitkan : 31-05-2022

#### **Kata Kunci:**

Kata Kunci : Peraturan  
Kata Kunci : Keuangan  
Kata Kunci : Kampung  
Maredan Barat

### **Abstract**

The formulation of the problem in this study, first, how is the implementation of village financial management based on Siak Regent Regulation Number 201 of 2017 concerning Guidelines for Village Financial Management in West Maredan Village, Siak Regency? Second, what are the obstacles to implementing village financial management in West Maredan Village? Third, How are the Efforts to Overcome the Implementation of Village Financial Management in West Maredan Village? The research objectives include To Know Implementation. This type of research is a sociological legal research that discusses Village Financial Management Guidelines Based on Regent Regulation Number 201 of 2017 concerning Village Financial Management Guidelines. Efforts to comply with applicable regulations based on Regent's Regulation Number 201 of 2017 concerning Village Financial Management Guidelines in Kampung Maredan Barat Siak Regency, namely by increasing Human Resources (HR), further increasing training or socialization in the preparation of the APBKam, and strengthening communication between related parties, namely the district, sub-district and village.

### **Abstrak**

Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan Keuangan Kampung Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 201 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak? Kedua Bagaimanakah Hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat? Ketiga Bagaimanakah Upaya Mengatasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat? Tujuan penelitian diantaranya Untuk Mengetahui Pelaksanaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung. Upaya-upaya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak, yaitu dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) , lebih meningkatkan pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi dalam penyusunan APBKam, dan mempererat komunikasi antara pihak yang terkait, yaitu pihak kabupaten, kecamatan dan kampung.

## PENDAHULUAN

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Menurut Kusnadi dan Harmally Ibrahim, sistem pemerintahan dapat dibagi menurut pembagian kekuasaannya kedalam garis yang bersifat horozontal dan vertikal. Secara horizontal bagan organisasi negara itu dapat dibagi kedalam fungsi fungsi yang didasarkan atas perbedaan sifat pekerjaan atau tugasnya, sehingga menghajatkan bentuk organisasi yang berbeda-beda. Sedangkan pembagian organisasi vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah ataupun negara bagian yang menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemerintahan desa terdapat di dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 18 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang – undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa.<sup>1</sup>

Usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didalam wilayah kabupaten. Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat, namun secara geografis berjarak cukup jauh dari pusat kekuasaan ditingkat atasnya.<sup>2</sup> Hal itu menyebabkan desa memiliki arti penting sebagai basis penyelenggara pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak – hak publik rakyat lokal. Dapat dikatakan bahwa dahulu dimasa lalu, desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki bersama tiga hal yang dalam ungkapan jawanya: rangkah (wilayah), darah (satu keturunan), dan warah (ajaran atau adat). Desa yang diakui sebagai suatu satuan organisasi ketatanegaraan dalam suatu negara, sekalipun merupakan satuan terkecil, telah menjadi kenyataan sejak dahulu kala hingga sekarang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam

---

<sup>1</sup> Fitra Arsil, 2018 *Teori Sistem Pemerintahan*, Pekanbaru: Zanafa Publishing. Yusnani hal 35

<sup>2</sup> N. Daldjoeni, 1986 *Geografi Kota dan Desa*, Rajawali Pers: Edisi 1 hal 88

menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya pada tingkat pemerintahan desa.<sup>3</sup>

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu untuk memperkuat pemerintahan desa melalui berbagai kewenangannya yang diberikan pada desa. Berlakunya Undang-Undang desa membuat posisi desa bergeser dari sekedar wilayah administrasi dibawah kabupaten menjadi etitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat. Namun seiring berjalannya waktu, nama desa khususnya di Kabupaten Siak berubah menjadi kampung maka akan berubah pula seluruh sebutan perangkat, dan kelembagaan yang ada dikampung.<sup>5</sup> Seperti Kepala Desa menjadi Penghulu, Sekretaris Desa menjadi Kerani, Kepala Urusan menjadi Juru Tulis, Rukun Warga menjadi Rukun Kampung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM). Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dimaksud sebagai acuan bagi pemeritah kampung dalam mengelola keuangan kampung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Didalam peraturan ini, terdapat pasal yang tidak sesuai dengan kenyataannya, yaitu pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Serta ayat (2) yang berbunyi “pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Tetapi dalam kenyataannya, pengelolaan anggaran dikelola paling cepat tanggal 1 (satu) Maret, inilah yang menyebabkan

---

<sup>3</sup> R.H Unang sunardjo, 1984 *Tinjauan Singkat tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung: Tarsito, hal 55

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian desa menurut Pasal 1

<sup>5</sup> Hasyimzoem, dkk, 2017 *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers: Edisi 1.hal 67

keterlambatan keluarnya dana tersebut. Akan tetapi, jika pasal ini dilanggar tidak ada pihak yang dikenakan sanksi.<sup>6</sup>

Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran.<sup>7</sup> Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat” lalu di ayat (24) juga menyebutkan bahwa “Alokasi Dana Kampung adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>8</sup>

## **ANALISA DAN PEMBAHASAN 1**

### **Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung di Kampung Maredan Barat, harus sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Kampung tidak ada perbedaan mendasar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, akan tetapi ada perbedaan dalam perencanaan, waktu pengurusan, pencairan, pelaksanaan dan pelaporan.<sup>9</sup> Dimana dalam perencanaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Maredan Barat dihadiri dan dibahas bersama-sama yang melibatkan Penghulu Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Bidan Kampung, Kepala Dusun, Rukun Kampung (RK), Rukun Tetangga (RT), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Kepala Sekolah. Rapat ini dilakukan untuk membahas tentang APBK ampung menjawab bahwa didalam pengelolaan keuangan kampung ada beberapa tahap. Diantaranya:<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> H. Ateng Syafrudin, 2010 *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: PT ALUMNI. Hal 44

<sup>7</sup> Elisabeth Siringo Ringo, *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*, hal 34

<sup>8</sup> Peraturan Bupati Siak nomor 201 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung didalam pasal 1 ayat (23)

<sup>9</sup> Dwi Febri Arifiyanto, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*, (Jember:Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 2)

<sup>10</sup> HAW. Widjaja, 2014 *Otonomi Desa*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal 87  
Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

## **Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu proses. Proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional didalam penyusunan suatu rencana. Proses tersebut juga mempunyai sifat-sifat tertentu, diantaranya dapat disesuaikan dengan tujuan, dengan keterbatasan yang ada, dan dapat dikembangkan dengan teknik dan kebutuhan tertentu. Semua penganggaran keuangan kampung harus berdasarkan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). RPJM didapat berdasarkan Musyawarah Kampung (Muskam) yang disusun paling lambat 3 bulan setelah penghulu di lantik. Untuk melaksanakan RPJM, pemerintah kampung harus menyusun RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan RKP ini dilakukan yaitu untuk menentukan pembangunan skala prioritas pada tahun berikutnya. Penyusunan RKP disusun oleh Tim panitia penyusunan RKP.

Dalam penyusunan APBKam tim penyusun harus menyesuaikan usulan yang akan dimasukkan dalam RAPBKam dengan RKP. Adapun didalam kegiatan yang diusulkan melalui APBKam harus masuk dalam dokumen RPJM dan RKP. Jika terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJM dan RKP, maka diadakan perubahan. Dalam penyusunan RAPBKam terdapat kendala yaitu lambatnya pagu anggaran dari kabupaten dan lambatnya penerbitan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2017 yang menyebabkan lambatnya penyusunan APBKam, karena setiap tahunnya, Peraturan Bupati mengalami perubahan, dimulai dari tahun 2014, pengelolaan keuangan kampung diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11.a Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung, pada tahun 2015 pengelolaan keuangan kampung diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan yang terakhir tahun 2016 diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Sehingga berdampak sulitnya tim penyusun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara tepat waktu. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, penjelasan yang didapat dari pihak kabupaten dan pihak kampung tidak sinkron. Pihak kabupaten menuduh, bahwa pihak kampung yang lambat dalam penyusunan, dan pihak kampung pun membantah, bahwa peraturan tersebutlah yang lambat diterbitkan sehingga penyusunan itu bisa terlambat.

Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Siak membentuk pokja verifikasi APBKam tingkat kabupaten dan kecamatan untuk membentuk tim verifikasi APBKam tingkat kecamatan. Setelah turun pagu anggaran dari kabupaten, barulah tim penyusunan APBKam dapat melaksanakan tugasnya dengan memasukkan kegiatan sesuai dengan RKP yang sudah ditetapkan. Lalu diadakan verifikasi tingkat kecamatan dan kabupaten kabupaten. Setelah proses verifikasi dilalui dan dinyatakan layak dan memenuhi kriteria sebagai dokumen APBKam, maka tim penyusun dapat melaukan pengesahan RAPBKam menjadi APBKam.

Tetapi pada kenyataannya, usulan yang telah ditetapkan sebagai prioritas akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan disetujui oleh Bapekam untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung. Setelah APBKampung Maredan Barat Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Amri (Ketua Bapekam Kampung Maredan Barat) tanggal 28 Maret 2019, Pukul 11.00 WIB. dibahas dan disetujui bersama Penghulu Kampung dan Bapekam, pengurusan dilanjutkan kepihak Kecamatan sebagai tim verifikasi dengan melengkapi kelengkapan - kelengkapan administrasi yang dibutuhkan, apabila berkas yang dibutuhkan dari kampung sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka rekomendasi akan dikeluarkan oleh pihak kecamatan. Karna apabila berkas dari kampung cepat sampai dipihak kecamatan dan sudah lengkap maka pihak kecamatan tidak akan mempersulit proses pengurusan, dan itu merupakan syarat mutlak yang harus dilengkapi oleh setiap kampung yang ada di Kecamatan Tualang tanpa terkecuali.

Setelah semua berkas disetujui oleh pihak Kecamatan, Penghulu Kampung Maredan Barat meneruskan semua berkas APBKam Kampung Maredan Barat kepada Bupati Siak, dalam hal ini Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Kemudian pihak kabupaten melakukan verifikasi ulang terhadap berkas yang diajukan oleh pihak Kampung. Salah satu yang paling penting yang harus diperiksa adalah Surat Keputusan (SK) yang ada di berkas kampung sama dengan yang ada di arsip kabupaten maka salah satu syarat pencairan dana Alokasi Dana Kampung sudah terpenuhi.

Setelah kelengkapan dinyatakan lengkap, maka akan dilanjutkan pemeriksaan penerimaan dan belanja kampung, setiap Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang disusun oleh kampung akan kami periksa kembali agar kegiatan-kegiatan yang telah

disusun tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Setelah bahan dinyatakan lengkap oleh tim pembahas, bagian Administrasi Pemerintahan Kampung Sekretaris Daerah Kabupaten Siak akan meneruskan berkas permintaan Alokasi Dana Kampung kepada bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Dalam hal ini Kampung Maredan Barat hanya bersifat menunggu waktu pencairan Alokasi Dana Kampung.<sup>42</sup>

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang, dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Di dalam pelaksanaan Alokasi dana kampung di Kampung Maredan Barat dimulai dari proses pencairan, sampai pelaksanaank yang melakukan ialah penghulu dan bendahara kampung. Adapun proses tahap pencairan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Penghulu kampung dan bendahara Kampung Maredan Barat membuka rekening giro pada Bank yang ditunjuk, dimana di Kampung Maredan Barat Bank yang ditunjuk adalah Bank Riaukepri.
2. Kampung Maredan Barat menyerahkan nomor rekening giro atas nama Pemerintah Kampung Maredan Barat kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Kampung Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
3. Pencairan Alokasi Dana Kampung dilakukan dengan mentransfer langsung dari kas bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah ke rekening Kampung Maredan Barat melalui bendahara Pembantu bagian Administrasi Pemerintahan Kampung.
4. Penghulu Kampung Maredan Barat menyetujui pencairan dana untuk dibukukan atau dicatat sebagai transaksi pengeluaran dan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan yang mengajukan anggaran disertai bukti penerimaan.

### **Pelaporan Pertanggungjawaban**

Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan. Jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut. Sedangkan

---

<sup>11</sup> Handra Kusuma Putra, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Malang: Jurnal Administrasi Publik Vol 1)

pelaporan pertanggungjawaban yaitu salah satu kegiatan pelaporan seluruh kegiatan yang telah terlaksana mulai dari awal hingga selesainya kegiatan.

Pada akhir tahun, tepatnya pada tanggal 31 Desember bendahara melakukan penutupan kas untuk kegiatan melalui APBKam dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKam yang didukung dengan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). Untuk setiap kegiatan harus ada SPJ yang dibelanjakan.

Kemudian laporan tersebut disampaikan kepada bupati melalui DPMK Kabupaten, paling lambat satu bulan setelah tahun berikutnya. Dan setelah itu pemerintah kampung akan diperiksa oleh inspektorat, sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan keuangan kampung.

## **ANALISA DAN PEMBAHASAN 2**

### **Hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat**

Untuk mendorong pelaksanaan ADK di Kampung Maredan Barat yang sesuai dengan asas alokasi dana kampung yang merata dan adil, pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah kampung, namun sekaligus juga tanggung jawab dari daerah Kabupaten Siak. Namun demikian dalam proses pelaksanaannya sering terjadi hambatan-hambatan dan kendala sehingga tidak sesuai lagi dengan aturan dan norma yang berlaku. Tetapi, ada yang lebih spesifik, jika aturan ini dilanggar tidak ada pihak yang dikenakan sanksi.

Hambatan-hambatan yang penulis temukan sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Febriyeni, SStP., M.Si selaku Sekretaris bagian keuangan, beliau mengatakan hambatan dalam pengelolaan keuangan di Kampung Maredan Barat sebagai berikut:

1. Dalam setiap penyusunan APBKam, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Tetapi di Kampung Maredan Barat, Sumber Daya Manusia (SDM) nya terhambat. Terhambatnya SDM dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:
  - a. Kurangnya para tenaga teknis dalam pembuatan (Rencana Anggaran Biaya) RAB Hasil wawancara penulis dengan Ibu Febriyeni, SStP., M.Si (Sekretaris DPMK Kabupaten Siak) tanggal 29 Maret 2019, Pukul 10.24 WIB.

- b. Kurangnya tanggung jawab pendamping kampung terhadap kampung pada saat penyusunan APBKam yang sedang berjalan.
  2. Selain terhambatnya SDM, kurangnya peran serta dalam sosialisasi kelembagaan kampung Maredan Barat, seperti Bapekam yang mengakibatkan pihak Bapekam kurang memahami dalam penyusunan APBKam. Adapun alasan atau faktor mengapa kurangnya sosialisasi di Kampung Maredan Barat, yaitu:
    - a. Kurangnya komunikasi antara Anggota Bapekam, yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan beberapa anggota lainnya untuk melakukan sosialisasi tentang APBKam. Sedangkan sosialisasi ini sangat penting untuk pedoman penyusunan pengelolaan keuangan kampung.
    - b. Para anggota Bapekam jarang atau tidak pernah menghadiri acara pelatihan, hanya ketua saja yang ikut andil dalam pelatihan tersebut.
  3. Kurangnya komunikasi antara pihak kabupaten, kecamatan dan kampung didalam penerbitan Peraturan Bupati. Pihak Kabupaten beranggapan bahwa mereka tidak pernah terlambat mengeluarkan atau menyusun Peraturan Bupati Nomor 201 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, sedangkan pihak Kampung beranggapan, bahwa didalam penyusunan APBKam harus berdasarkan Peraturan Bupati yang berlaku. Adapun beberapa Faktor yang mengakibatkan kurangnya komunikasi antara pihak Kabupaten dan pihak kampung, diantaranya:
    - a. Saling berbeda pendapat antara pihak Kabupaten dan pihak kampung tentang penerbitan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak. Pihak Kampung berpendapat, bahwa penerbitan Peraturan Bupati tersebut lambat diterbitkan, tetapi pihak Kabupaten berpendapat, penerbitan Peraturan Bupati sudah sesuai dengan waktunya.
    - b. Seringnya terjadi ketidaksinkronan antara pihak kabupaten dengan pihak kampung tentang surat masuk masalah penyusunan APBKam

### **ANALISA DAN PEMBAHAAN 3**

#### **Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung di Kampung Maredan Barat, agar sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan peraturan bupati Nomor 201 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung di Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak sehingga tidak terjadi hambatan yang sangat mengganggu dalam pengelolaan keuangan kampung, dan dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan Sekretaris bagian keuangan (1 orang), Ketua DPRD (1 orang), Penghulu Kampung Maredan Barat (1 orang), Ketua Bapekam (1 orang) maka penulis dapat menemukan beberapa upaya dalam mengatasi hambatan pengelolaan keuangan kampung tersebut, diantaranya:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan APBKam kampung, maka yang seharusnya dilakukan yaitu:
  - a. Upaya yang harus dilakukan jika terdapat kurangnya tenaga teknis, seharusnya tenaga teknis dalam pembuatan RAB ditetapkan dimasing- masing kampung. Tetapi pada kenyataannya, tenaga teknis hanya diletak 1 (satu) orang dalam 1 (satu) kecamatan untuk beberapa kampung yang ada di Kabupaten Siak.
  - b. Selanjutnya, upaya yang harus dilakukan jika pendamping kampungnya kurang memenuhi tanggung jawab sebagai pendamping, seharusnya rasa tanggung jawab pendamping lebih ditekankan lagi, terutama dalam pembuatan RAB. Didalam pembuatan RAB, pendamping kampung yang seharusnya turun ke kampung untuk mendampingi pembuatan RAB, tetapi kenyataannya pihak kampung yang menemui pendamping di kecamatan untuk berkonsultasi.
  
2. Selanjutnya meningkatkan sosialisasi dalam upaya mengatasi hambatan dalam kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan pihak Bapekam kurang memahami. Upaya yang dilakukan yaitu:
  - a. Seharusnya sesama anggota Bapekam harus saling berkoordinasi, eratkan komunikasi, supaya lancar dalam proses penyusunan APBKam.
  - b. Seharusnya jika diadakan pelatihan ataupun sosialisasi, tidak hanya ketua Bapekam saja yang ikut serta dalam pelatihan ataupun sosialisasi, tetapi seluruh anggota Bapekam juga harus ikut serta dalam pelatihan ataupun sosialisasi tersebut, supaya mengerti bagaimana proses penyusunan APBKam.

3. Meningkatkan koordinasi dalam upaya mengatasi hambatan, supaya tidak terjadi kurangnya komunikasi antara pihak kabupaten, kecamatan dan kampung, upaya yang harus dilakukan yaitu:
  - a. Diantara ketiga pihak, yakni pihak Kabupaten, pihak kecamatan dan pihak kampung, harus duduk bersama dalam proses penyusunan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak.
  - b. Seharusnya pihak Kabupaten dalam mengirim surat perintah untuk penyusunan APBKam, terlebih dahulu ditujukan ke pihak Kecamatan lalu diteruskan ke pihak Kampung. Tetapi pada kenyataannya, surat perintah penyusunan tersebut diturunkan langsung dari Kabupaten ke Pihak Kampung, sedangkan pihak Kecamatan tidak bersedia menerima usulan APBKam, kalau tidak ada perintah dari kabupaten.

## **KESIMPULAN**

1. Hasil data yang didapat oleh penulis dilapangan bahwa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung di Kampung Maredan Barat belum terlaksana dengan semestinya, berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak, yang menyebabkan terlambatnya penerbitan Peraturan Bupati yang berlaku.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui penulis dalam pengelolaan Keuangan kampung di Kampung Maredan Barat disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu tenaga teknis atau pegawai dalam pembuatan RAB, kurangnya komunikasi yang terintegrasi pihak kampung, kecamatan dan kabupaten serta kurangnya sosialisasi untuk penyusunan APBKam yang melibatkan ketua dan anggota Bapekam.
3. Upaya-upaya mengatasi hambatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak, yaitu dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) , lebih meningkatkan pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi dalam penyusunan APBKam, dan

mempererat komunikasi antara pihak yang terkait, yaitu pihak kabupaten, kecamatan dan kampung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Elisabeth Siringo Ringo, *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*

Fitra Arsil, 2018 *Teori Sistem Pemerintahan*, Pekanbaru: Zanafa Publishing. Yusnani

Hasyimzoem, dkk, 2017 *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers: Edisi 1.

N. Daldjoeni, 1986 *Geografi Kota dan Desa*, Rajawali Pers: Edisi 1

H. Ateng Syafrudin, 2010 *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: PT ALUMNI.

HAW. Widjaja, 2014 *Otonomi Desa*, Jakarta: Rajawali Pers.

R.H Unang sunardjo, 1984 *Tinjauan Singkat tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung: Tarsito.

Sarman, 2011 *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: RienikaCipta.

### **Jurnal**

Dwi Febri Arifiyanto, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember, (Jember:Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 2)

Handra Kusuma Putra,Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Malang:Jurnal Adminstrasi Publik Vol 1)

Inten Meutia Liliana, Pengelolaan Keuangan Desa, (Palembang:Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 8)

Kadek Dwita Apriani dan Irhamna, *Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan*, (Jurnal Politik Vol. 13)

### **Peraturan**

Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung